

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA RENTAL MOBIL AKIBAT PENYEWA YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK

Fajar Elmanzah.¹ Yayuk Sugiarti.² Abshoril Fithry.³

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura

Email: fajarelmanzah@gmail.com

ABSTRACT

The reason behind this research is the delay in returning the rental car that is not in accordance with the agreed time limit in the practice of car leasing. This research examines the problem of how legal protection for owner of car rental business and legal consequences for each party in the event of default on a car rental agreement based on Indonesian Civil Code. The research method used by the author to complete the thesis is the normative juridical legal research method, namely analyzing a problem based on laws and regulations and conducting literature studies such as book literature and other documents. The result of this research is to know that civil law protects the rights of entrepreneur who are harmed by renter based on the strength of the lease agreement in article 1320 and article 1338 of the Civil Code. Renters are also protected by law regarding their right to be free from liability due to force majeure based on articles 1244 and 1245 of Indonesian Civil Code. It can be concluded that business actors and renter must understand their respective responsibilities and rights and obligations based on existing legal rules based on the principle of good faith.

Keywords: Protection, Entrepreneur, Faith, Car rental.

ABSTRAK

Alasan yang melatar belakangi penelitian ini adalah terjadinya keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa yang tidak sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan pada praktik sewa-menyewa mobil. Penelitian ini mengkaji permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil serta akibat hukum bagi masing-masing pihak jika terjadinya wanprestasi pada perjanjian sewa mobil berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu menganalisis suatu permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan studi kepustakaan seperti literatur buku dan dokumen lain. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa hukum perdata melindungi hak-hak pelaku usaha yang dirugikan oleh penyewa berdasarkan kekuatan perjanjian sewa-menyewa pada pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata. Penyewa juga dilindungi oleh undang-undang mengenai haknya bebas dari tanggung jawab akibat keadaan memaksa berdasarkan pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha maupun penyewa harus memahami tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan aturan hukum yang ada berlandaskan asas iktikad baik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Wisatawan

1. PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan hukum antara individu yang mengatur hak dan kewajiban individu satu terhadap individu lainnya dalam hubungan keluarga dan sosial, yang pelaksanaannya menjadi hak masing-masing pihak. Definisi hukum perdata dalam hal ini merujuk terhadap aspek perlindungan hukum dan ruang lingkungannya. Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang saling terikat dan ruang lingkungannya mengatur hubungan kekeluargaan di dalam pergaulan masyarakat.

Perjanjian sewa merupakan bentuk perjanjian yang umum dalam dunia bisnis. Sewa adalah perjanjian dimana satu pihak berkewajiban untuk menyediakan sesuatu kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan harga yang disetujui oleh pihak lain. Seseorang dapat menyewa berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan.

Sewa-menyewa mobil merupakan sebuah transaksi yang terkait antara pelaku usaha dengan penyewa atau konsumen sehingga terdapat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain.

Perjanjian sewa-menyewa mobil dapat terjadi dan sah jika antara kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat sah jika memenuhi empat syarat yaitu, kesepakatan kedua belah pihak untuk terikat dalam perjanjian, kecapan untuk

membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan, suatu sebab yang tidak terlarang atau sesuai dengan norma yang berlaku. Sewa-menyewa jelas termasuk dalam perjanjian maka kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar yang tertuang dalam klausula baku mengenai harga, jangka waktu sewa dan sementara konsumen wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan apabila telah mencapai kesepakatan perjanjian sewa-menyewa tersebut telah sah terjadi dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan itikad baik dalam suatu kontrak dapat dianggap sebagai asas, karena menjadi asas dalam dibuatnya perjanjian. Oleh karena itu asas itikad baik harus menjadi prinsip dalam melaksanakan perikatan pada perjanjian.

Permasalahan yang sering terjadi dalam sewa-menyewa mobil adalah konsumen atau penyewa beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian. Konsumen melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sewa seperti sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa yang tidak tepat pada batas waktu yang telah disepakati. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena mobil sewa digunakan di luar batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaku usaha menuntut biaya sewa tambahan atas kerugian yang dideritanya serta penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal dan penyewa dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berupa ganti rugi, biaya, serta bunga.

Penyewa yang beritikad tidak baik dengan tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian sewa menyewa wajib mengganti biaya kerugian yang telah diderita pelaku usaha kecuali ada sesuatu hal yang tak terduga. Hal ini tercantum pada pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan ”debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pada pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu frasa sesuatu hal yang tidak terduga terdapat norma yang samar dan tidak uraikan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti apakah sesuatu hal yang tidak terduga tersebut dan dalam keadaan seperti apakah konsumen atau penyewa tidak dapat dituntut ganti rugi oleh pelaku usaha ketika melakukan wanprestasi dengan mengembalikan mobil secara terlamabat dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Berangkat dari hal tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa Yang Beriktikad Tidak Baik*”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi dasar perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi referens penelitian ini. Adapun jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal

¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 3.

hukum, kamus hukum, dan referensi penelitian hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa yang Beriktikad Tidak Baik.

Perlindungan Hukum merupakan sebuah perlindungan yang wajib didapatkan seorang atau subjek hukum dari negara atau pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Negara menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang agar tercipta keadilan dan ketertiban. Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, melindungi warga negaranya agar hak-haknya tidak dilanggar dan pelanggar dapat dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kesadaran di kalangan konsumen, diperlukan peningkatan sensitivitas, minat, kemampuan, dan mandiri dalam melindungi hak dan tanggung jawab mereka sebagai pengguna suatu produk atau layanan. Selain itu, perlu juga agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka sehingga mampu mengemban amanah untuk menjalankan bisnisnya². Tentu saja, undang-undang diperlukan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks bisnis rental mobil, aktivitas utama yang ditekankan adalah proses perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum yaitu seseorang membuat janji kepada orang lain atau dua orang saling menjanjikan sesuatu.³ Perjanjian akan menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang diatur oleh undang-undang. Tindakan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dalam

² Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 191

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, , Jakarta, 1986, h. 1

hubungan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai hukum.

Sewa mobil mengacu pada situasi di mana pihak yang menyewa memiliki niat menggunakan mobil sewaan. Tindakan menyewa mobil ini bergantung pada kesepakatan yang dijabarkan dalam perjanjian. Ketika terlibat dalam aktivitas sewa menyewa mobil, setelah para pihak mencapai kesepakatan, keduanya secara resmi berkomitmen. Dalam konteks ini, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat mereka yang telah menyetujuinya. Naratif ini juga berarti bahwa pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan mengakibatkan sanksi yang berlaku. Perjanjian sewa menyewa akan melahirkan perikatan yang sah menurut undang-undang jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan acuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, yaitu:

1. Terdapat kata setuju oleh para pihak.

Agar Perjanjian Sah maka Dalam hal ini maksud dari kata “sepakat” atau “setuju” adalah para pihak yang melakukan perjanjian telah menyetujui segala ketentuan dari suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Apabila kedua belah pihak telah menyetujui maka segala isi dari kesepakatan yang dibuat tersebut resmi di mata hukum. Namun, dikatakan tidak sah apabila dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, penipuan pada pihak yang melakukan perjanjian.

2. Cakap Hukum

Adapun maksud dari cakap yaitu bagi setiap orang yang sudah cukup umur dan sehat dalam pemikirannya. Adapun maksud dari sehat dalam pemikirannya adalah orang tersebut tentu dapat membedakan yang salah dan benar sehingga dapat berfikir secara rasional. Persyaratan orang yang sudah dapat dikatakan cukup umur atau sering disebut dewasa adalah laki-laki berusia 21 tahun sedangkan perempuan berusia 19 tahun.

3. Suatu hal tertentu (objek)

Objek perlu memiliki kejelasan yang jelas dan tidak ambigu. Hal ini memiliki dampak yang signifikan, yaitu memberikan keyakinan kepada

konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian.

4. Suatu sebab yang halal

Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar prinsip moral dan tata tertib masyarakat. Jika hal tersebut terjadi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal atau tidak sah (ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan apabila kesepakatan yang dibuat karena suatu sebab.

Peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menciptakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan, norma & ketertiban umum, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yg menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yg dibentuk secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴ Prof. Subekti telah merumuskan bahwa dari isi Pasal 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat prinsip kebebasan dalam mengatur perjanjian (kebebasan berkontrak). Penggunaan kata "semua" dalam konteks ini mengimplikasikan bahwa semua jenis perjanjian diizinkan (dengan syarat dibentuk secara sah) dan perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁵

Perjanjian sewa menyewa yang lahir dari persetujuan pada dasarnya akan melahirkan perikatan antara pihak yang terikat yang memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Sebagaimana pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih.

Perjanjian sewa menyewa mobil memiliki syarat syahnya sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Setiap perjanjian sewa menyewa yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para

⁴ Cahyono, *Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial (Online)*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial>, diakses 13 Juli, 2023.

⁵ Subekti, *op,cit.*, hlm. 3

pihak akan dijadikan ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menjadi pengikat. Syarat tersebut harus disepakati karena jika ada pihak yang tidak setuju maka kontrak sewa mobil tidak dapat dibuat. Jika pihak penyewa tidak setuju dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pelaku usaha rental mobil, maka kontrak sewa tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak setuju.

Penting untuk membaca dan memahami semua ketentuan dalam perjanjian sewa mobil. Pelaku usaha mobil pada umumnya akan menentukan perjanjian baku sehingga menetapkan ketentuan-ketentuan standar yang digunakan dalam perjanjian kontrak untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian baku pada perjanjian sewa-menyewa mobil biasanya meliputi:

1. Identitas pihak-pihak yang terlibat: Perjanjian harus mencantumkan identitas penyewa dan penyedia jasa rental mobil dengan jelas.
2. Durasi dan tanggal sewa: Perjanjian akan menentukan tanggal dan waktu mulai serta berakhirnya sewa mobil.
3. Biaya sewa: Klausula baku akan mencantumkan besaran biaya sewa, biaya bahan bakar, atau biaya pengemudi tambahan.
4. Persyaratan pembayaran: Perjanjian akan menetapkan persyaratan pembayaran, seperti deposit awal, metode pembayaran, dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
5. Tanggung jawab dan asuransi: perjanjian baku akan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil selama masa sewa dan apakah ada asuransi yang mencakup kerusakan atau kecelakaan.
6. Ketentuan penggunaan: Perjanjian baku akan mengatur batasan penggunaan mobil, seperti larangan merokok, penggunaan di luar wilayah tertentu, atau larangan mengangkut hewan peliharaan.
7. Sanksi atau denda apabila pelanggan melanggar ketentuan perjanjian.

Pada perjanjian baku, pelaku usaha rental mobil memiliki posisi yang lebih kuat terhadap konsumen, yang menghasilkan peluang yang terbatas untuk melakukan negosiasi mengenai kontrak sewa mobil. Ciri-ciri perjanjian baku pada umumnya meliputi: dituangkan secara tertulis, dibakukan, peraturannya ditetapkan oleh pelaku usaha, memberikan keterbatasan pada posisi konsumen,

dan cenderung menguntungkan bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, pada perjanjian sewa menyewa mobil, pelaku usaha kerap menggunakan perjanjian baku. Meskipun demikian, pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti pedoman tertentu saat mencantumkan perjanjian baku, berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat dialami oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan asas iktikad baik baik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 dimana seluruh perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kejujuran dalam pembuatan perjanjian mencerminkan niat yang baik. Seseorang yang memiliki niat baik akan memberikan kepercayaan penuh kepada mitra perjanjian, yakin bahwa mereka tidak akan menyembunyikan hal-hal negatif yang pada akhirnya bisa menyebabkan masalah di masa mendatang.

Asas iktikad baik memiliki dua arti yaitu :

1. Iktikad baik dalam arti objektif, Bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus mematuhi standar norma, yang mengimplikasikan bahwa perjanjian tersebut perlu dijalankan sesuai kepatutan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang tertuju pada apa yang tertuang pada isi hati seseorang. Iktikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.⁶

Iktikad baik dalam pandangan subjektif mengacu pada kejujuran seseorang dalam menjalankan perbuatan hukum, yang tercermin dalam sikap batin seseorang saat melakukan perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti subjektif tertuang pada Pasal 531 Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, beberapa peraturan hukum juga mengatur mengenai prinsip kejujuran, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks kesepakatan sewa mobil, pihak penyewa memiliki hak untuk memanfaatkan mobil selama masa perjanjian dengan kondisi yang prima dan

⁶ Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2020, H. 68.

menikmati kenyamanan selama penggunaan mobil. Dalam hal kewajiban, sesuai dengan pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak penyewa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti persetujuan yang telah dibuat. Namun, kewajiban penyewa tidak hanya terbatas pada itu, melainkan juga mencakup pembayaran biaya rental mobil kepada pihak yang memberi sewa sesuai dengan ketentuan awal. Penyewa juga diwajibkan menggunakan mobil dengan baik selama masa sewa, sebagaimana cara menjaga aset miliknya sendiri. Karenanya, kondisi ini mendorong semua pihak yang terlibat untuk mematuhi hak dan kewajiban mereka secara sepenuhnya, guna menghindari potensi kerugian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh semua pihak yang terlibat.

Pada perjanjian sewa menyewa rental mobil, penyewa sering melakukan suatu kesalahan. Jika situasi ini dapat diselesaikan secara damai atau sesuai dengan kesepakatan, maka masalahnya dapat diatasi. Namun, jika salah satu pihak belum cukup puas, maka langkah hukum harus diambil. Ranah hukum ini bertanggung jawab dalam menangani aspek hukum terkait pelanggaran perjanjian (wanprestasi) atau perbuatan melanggar hukum.

Definisi umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu atau cara yang seharusnya pada perjanjian.⁷ Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap komitmen atau ingkar janji, baik disengaja maupun tidak yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika terjadi wanprestasi, pelaku usaha yang menjadi pihak yang mengalami kerugian, memiliki hak untuk menuntut pihak penyewa yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Unsur unsur dari wanprestasi pada suatu perjanjian yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi.⁸

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat penyewa melakukan wanprestasi antara lain mengganti kerugian yang diderita pelaku usaha rental mobil sebagaimana pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum

⁷ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 207

Perdata. Menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Membayar biaya perkara di pengadilan pasal 181 ayat (1) HIR).⁹

Konsumen atau penyewa yang melakukan wanprestasi harus siap menanggung ganti rugi pihak pelaku usaha rental mobil akibat wanprestasi yang dilakukan seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi maka dapat menempuh jalur hukum di pengadilan. Hal ini termasuk tanggung jawab penyewa yang dapat memiliki arti bahwa penyewa wajib melaksanakan suatu tindakan agar tidak mendapat sanksi terhadap pelanggaran yang terdapat pada perjanjian sewa menyewa. Tanggung jawab atas dasar kelalaian penyewa atau *liability* dalam perjanjian sewa menyewa mobil dapat dikatakan merupakan bagian hak juga sebagai pelaksanaan kewajiban. Hak sebagai suatu hal yang ditekankan untuk melaksakan kewajiban dan kewajiban sebagai suatu pemenuhan dari penerimaan hak. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perbuatan melanggar hukum sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan karena kesalahan dari tindakan tersebut, mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Adapun kategori yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri.
3. Perbuatan yang melanggar kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan karena kelalaian¹⁰

Perbuatan Melawan Hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan maksud bahwa perbuatan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Ketika

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012 hlm. 338

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, h. 4

penyewa atau debitur dengan sengaja melanggar perjanjian dengan adanya itktikad buruk sehingga menimbulkan suatu kerugian kepada pelaku usaha atau kreditur maka pihak debitur telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Jika konsumen selaku yang menyewa tidak mampu membayar kerugian, maka pelaku usaha rental mobil memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak penyewa atas dasar pelanggaran hukum.

3.2 Akibat Hukum Bagi Penyewa yang Beriktikad Tidak Baik Terhadap Pelaku Usaha

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi mencerminkan substansi perjanjian. Apabila debitur gagal melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, maka ia dapat dianggap melakukan pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tidak sedikit pihak penyewa melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha. Masalah keterlambatan dalam pengembalian mobil menjadi bagian daripada wanprestasi karena salah satu macam dari wanprestasi adalah terlambat dalam memenuhi prestasi.

Prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Sebagaimana diatur pada pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Hal ini dapat dikatakan bahwa prestasi dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni, memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Adanya perikatan untuk memberikan sesuatu dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dimaksudkan bagi pelaku usaha wajib menyerahkan kepemilikan, penguasaan serta kenikmatan dari mobil serta pihak penyewa memberikan sejumlah uang. Sedangkan perikatan untuk berbuat sesuatu dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yakni penanggungan yang menjadi kewajiban penyewa jika terdapat kerusakan, kelalaian dalam penggunaan mobil serta ketepatan waktu dalam pengembalian mobil sewa kepada pihak yang menyewakan. Kemudian perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dalam perjanjian sewa menyewa mobil memuat aturan-aturan tentang penggunaan mobil selama penyewaan berlangsung seperti penyewa tidak boleh merokok saat ac mobil dihidupkan atau pada saat kaca tertutup.

Untuk menjadikan suatu perjanjian yang terkait dengan prestasi menjadi sah, maka prestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Prestasi harus dapat ditentukan (*bepalbaar*).
2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
3. Tidak boleh disyaratkan bahwa prestasi itu dapat dilaksanakan atau dipenuhi.
4. Tidak boleh disyaratkan bahwa prestasi itu dapat dinilai dengan uang.¹¹

Penentuan prestasi harus menjadi syarat yang jelas, hal ini berlaku pada perikatan yang timbul dari persetujuan. Perikatan dianggap tidak sah jika prestasinya tidak ditentukan. Kemudian prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang karena ketentuan ini diatur dalam pasal 1335 Kita Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “suatu persetujuan tanpa sebab adalah terlarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dilarang juga memperjanjikan prestasi yang tak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi. Terakhir, tentang prestasi tidak selalu bernilai dalam bentuk uang sebab beberapa cendekiawan hukum mengatakan bahwa jika debitur mengingkari prestasinya, prestasi itu tidak selalu diganti dengan uang namun juga bisa dengan sesuatu yang bernilai ekonomis.

Penyewa atau debitur yang tidak memenuhi prestasi pada waktunya seperti contoh dalam perjanjian sewa menyewa mobil ketika mobil itu dikembalikan secara terlambat atau tidak pada waktu yang telah diperjanjikan di awal dapat dikatakan wanprestasi meskipun prestasi itu tetap dilaksanakan. Prestasi yang demikian ini disebut juga kelalaian atau beriktikad tidak baik dalam melaksanakan perikatan.

Apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, maka akibatnya yaitu:

1. Kreditur tetap berhak atas pelaksanaan perikatan jika hal tersebut masih memungkinkan;
2. Kreditur juga berhak atas ganti rugi, baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi atau sebagai pengganti prestasi;

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 18.

3. Setelah wanprestasi, *overmacht* tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan debitur;
4. Dalam hal perikatan yang timbul dari kontrak timbal balik, wanprestasi pihak pertama memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta hakim untuk membatalkan kontrak sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Ganti rugi juga dapat dimintakan dalam tindakan kontrak ini.¹²

Kreditur yang mempunyai hak atas ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian sewa-menyewa secara yuridis pada dasarnya di lindungi oleh undang-undang. Tentu cukup kuat dasar hukumnya bila mengacu pada pada pasal 1243 Kita Undang-undanag Hukum Perdata. Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan unsur-unsurnya yaitu:

1. Biaya (*kosten*) segala pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan, misalnya biaya sewa;
2. Rugi (*schaidein*) ialah kerugian karena kerusakan akibat kelalaian debitur;
3. Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.¹³

Berpaling dari asas bahwa seorang penyewa yang gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak sewa-menyewa diharuskan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, dalam situasi di mana kelalaian tersebut tidak dapat dipersalahkan karena ia dapat memberikan alasan yang membenarkan untuk tindakannya (*rechtswaardigingsgrond*), maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Asas yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa debitur yang tidak memenuhi perikatan dan melakukan wanprestasi diharuskan mengganti kerugian. Namun demikian, undang-undang juga memberikan pengecualian yang diatur pada pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan yaitu “debitur harus dihukum untuk membayar ganti rugi selama ia tidak dapat membuktikan bahwa perikatan tidak atau terlambat untuk

¹² *Ibid*, hlm. 20.

¹³ *Ibid*, hlm. 21.

dipenuhinya karena suatu hal yang tidak terduga, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Pasal 1245 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian, jika ia dalam kondisi *overmatch* atau mengalami halangan yang tidak terduga untuk memberikan sesuatu atau melakukan tindakan yang semestinya dilakukan.

Riduan Syahrani menjelaskan bahwa *overmacht* sering disebut juga dengan *force majeure*, yang biasanya diterjemahkan sebagai keadaan memaksa, dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah "sebab kahar".¹⁴ Menurut pandangan sarjana hukum klasik, keadaan memaksa diartikan sebagai situasi yang tidak dapat dihindari dan menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajiban yang dalam suatu perjanjian. Perhatian mereka difokuskan pada situasi seperti bencana alam atau insiden yang berada di luar kendali manusia, sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Contoh konkret adalah keadaan di mana objek yang disepakati dalam perjanjian telah musnah. Sudut pandang ini mulai berkurang dengan munculnya pendapat bahwa *overmacht* dapat bersifat relatif, dimana kewajiban yang dihadapkan pada debitur masih dapat diwujudkan melalui alternatif lain.¹⁵

Mengenai ajaran tentang *overmatch* ada 2, yaitu sebagai berikut:

1. Teori ketidakmungkinan (*on mogelijkeheid*), menyatakan bahwa *overmatch* adalah suatu keadaan yang tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ajaran ini dibedakan lagi menjadi:
 - a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif.
 - b. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif.
2. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan, yaitu ajaran yang mengatakan dengan adanya *overmatch* maka terhapuslah kesalahan debitur.¹⁶

Perbedaan antara *overmacht* dengan sifat mutlak dan relatif tampak dalam konsep pembatalan atau batal terhadap kewajiban debitur. Sifat mutlak

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, h. 243

¹⁵ Subekti, *Op.cit*, h. 56.

¹⁶ I Ketut Oka Setiawan, *op.cit*, h. 24.

berhubungan dengan pembatalan atau batalnya kewajiban, sementara sifat relatif merujuk pada gugurnya. Pembatalan atau batal terkait dengan penghapusan objek perjanjian, sedangkan sifat relatif menunjukkan bahwa debitur masih mampu melakukan prestasi tetapi prestasi tersebut tidak bernilai di mata kreditur.¹⁷

Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

1. Suatu kondisi yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan prestasi menjadi tidak mungkin karena sebuah peristiwa yang merusak dan menghancurkan benda yang menjadi objek perjanjian. Kondisi ini menunjukkan sifat mutlak dari keadaan *force majeure*.
2. Suatu kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan prestasi tidak dapat terpenuhi karena sebuah peristiwa yang menghalangi debitur untuk menjalankan kewajiban prestasi. Kondisi ini bisa bersifat mutlak atau relatif.
3. Suatu kondisi yang menunjukkan ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi atau diperkirakan pada saat perjanjian dibuat, baik oleh debitur maupun kreditur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak dapat diletakkan pada kedua belah pihak, terutama debitur.¹⁸

Ketika konsumen atau penyewa dalam pelaksanaan perjanjian mendapatkan halangan untuk mengembalikan mobil sewa seperti mobil sewanya musnah terkena bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus maka Keterkaitan *force majeure* dengan aspek ganti rugi dalam sebuah kontrak sangat kuat, karena konsep *force majeure* tidak hanya berdampak pada ketidakmampuan atau penundaan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, tetapi juga memiliki potensi untuk membebaskan para pihak dari tanggung jawab memberikan ganti rugi akibat tidakpelaksanaan kontrak tersebut.

Sifat relatif atau subjektif dalam *overmacht* juga dapat dikaitkan dengan keadaan saat konsumen ingin segera mengembalikan mobil sewa dengan tepat waktu namun diperjalanan konsumen mengalami kesulitan dalam pemenuhan

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, h. 206.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 28

prestasi seperti ban mobil mengenai paku hal ini tentu relevan dengan teori ketidakmungkinan relatif dalam *overmatch* meskipun konsumen memungkinkan untuk memenuhi prestasi.

Ketentuan mengenai *force majeure* dalam kontrak sewa dapat ditemukan dalam Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum.” “jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta pembatalan sewa-menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak untuk meminta ganti rugi.”

Aturan yang diatur mengenai risiko dalam kontrak sewa-menyewa yang terdapat di Pasal 1553 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa kedua belah pihak bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam situasi *force majeure*, tanpa memberikan hak kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Prinsip ini juga dapat dijadikan contoh dalam penafsiran pembagian risiko dan dampak *force majeure* dalam pernjajian timbal balik dalam situasi selain dari kontrak sewa-menyewa tersebut.

Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*), Teori ini mengusulkan kemungkinan untuk meringankan kewajiban seorang debitur dari tanggung jawab yang semestinya diemban, disebabkan oleh kesalahan atau faktor eksternal yang bukan berasal dari debitur itu sendiri. Prinsip ini mengarahkan pada tiga hal. Pertama, debitur tidak diwajibkan membayar kompensasi atau ganti rugi atas situasi tersebut (sesuai Pasal 1244 KUHPerdata). Kedua, pembagian beban risiko tetap ada terutama saat terjadi kondisi yang memaksa atau mendesak. Ketiga, kreditur tidak memiliki hak atas pemenuhan prestasi, dan bersamaan dengan pembebasan debitur dari kewajiban memberikan prestasi balik, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁹

¹⁹ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 264.

Rahmat S.S. Soemadipradja mengindikasikan bahwa terjadi perkembangan dalam lingkup *force majeure*, jika dibandingkan dengan ruang lingkup yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Saat ini, konsep *force majeure* tidak lagi terbatas hanya pada peristiwa alam atau kehendak Tuhan (*act of God*), serta kehilangan objek yang dijanjikan. Melainkan, cakupannya telah meluas untuk mencakup tindakan administratif dari penguasa dan situasi politik seperti perang.²⁰

Overmacht diterapkan pada situasi di mana pelaksanaan prestasi oleh debitur terhambat karena suatu kejadian yang di luar kendali dan kemampuannya, bukan akibat dari tindakan sengaja atau kelalaian. Hambatan yang disebabkan oleh kelalaian merupakan situasi yang timbul karena tindakan pribadi debitur atau keberadaannya *vreemde oorzaak* (sebab luar).

Akibat hukum dari keadaan memaksa adalah bahwa jika terjadi peristiwa yang tergolong sebagai keadaan memaksa, ada dampak bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban prestasi dalam keadaan tersebut tidak akan dianggap melakukan wanprestasi. Dengan kata lain, dalam konteks keadaan memaksa, debitur tidak diharuskan membayar ganti rugi, dan dalam situasi di mana perjanjian adalah timbal balik, kreditur tidak memiliki hak untuk menuntut pembatalan kontrak karena perjanjiannya dianggap batal atau gugur.

R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu:

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. Risiko tidak beralih kepada debitur;
4. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.²¹

M. Yahya Harahap menyatakan pandangannya terkait akibat hukum dari situasi yang memaksa. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang

²⁰ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 120.

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 27-28.

Hukum Perdata, keadaan memaksa telah diakui sebagai argumen hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban untuk melakukan pemenuhan (*nakoming*) serta memberikan ganti rugi (*schadevergoeding*), meskipun debitur telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau *onrechtmatig*. Inilah sebabnya mengapa keadaan memaksa disebut sebagai dasar hukum yang dapat membenarkan atau *rechtvaardigings-grond*.

Ada dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu sebagai berikut:

1. Membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam situasi ini, hak kreditur untuk mengajukan tuntutan jadi gugur secara permanen. Dengan kata lain, pembebasan ganti rugi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa merupakan pembebasan yang bersifat mutlak.;
2. Membebaskan debitur dari tugas melaksanakan pemenuhan prestasi. Pembebasan ini memiliki sifat relatif.

Jika terjadinya keadaan memaksa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yang dialami oleh konsumen atau penyewa maka tanggung jawab berdasarkan teori tanggung jawab dalam hukum perdata yang digunakan adalah tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau tanggung jawab resiko yaitu konsumen atau penyewa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan sepenuhnya tanggung jawab dibebankan kepada pihak kreditur.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil akibat kesalahan penyewa yaitu hak untuk menerima ganti rugi berupa uang dan tanggung biaya persidangan jika diproses pada sistem peradilan hukum positif. Penyewa yang melakukan wanprestasi sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum pada perjanjian sewa-menyewa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyewa yang beriktikad tidak baik termasuk memiliki tanggung jawab atas dasar kelalaian atau *liability* dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang dapat dikatakan merupakan bagian hak pelaku usaha juga sebagai pelaksanaan kewajiban dari penyewa. Penyewa wajib membuktikan bahwa ia terlambat atau tidak memenuhi prestasi karena sebab hal yang tak terduga atau keadaan memaksa maka akibat hukumnya adalah debitur tidak dinyatakan lalai oleh karena itu tidak wajib membayar ganti rugi. Jika mobil

sewa itu musnah karena tidak sengaja maka perjanjian dapat gugur demi hukum. Kreditur atau pihak pelaku usaha tidak dapat meminta ganti rugi karena hal ini termasuk tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau tanggung jawab resiko untuk pelaku usaha.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Cahyono, *Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial (Online)*, <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial>
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Miftah Arifin, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2020
- Suardana, I. Wayan. Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata. In: *Seminar Nasional: Unud*. 2013.
- M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Mandar Maju*, 2012, Bandung.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1986
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.